

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Samarinda

Periode: Triwulan I (Januari – Maret 2026)

I. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik. Dalam aspek kelembagaan, Pemerintah Kota Samarinda juga telah menetapkan Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 500.12.1/184/HK-KS/IV/2025 tentang Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kota Samarinda.

BKPSDM Kota Samarinda sebagai salah satu perangkat daerah memiliki kewajiban dalam mendukung penyelenggaraan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan, pengelolaan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Informasi yang dikelola antara lain berkaitan dengan kebijakan kepegawaian, pelayanan administrasi kepegawaian, program dan kegiatan, kinerja perangkat daerah, pengembangan kompetensi ASN, serta informasi publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan informasi yang efektif dan sesuai standar, diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang tertib serta monitoring dan evaluasi secara berkala.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sebagai instrumen untuk menilai efektivitas pengelolaan informasi dan dokumentasi, ketersediaan dan keterbaruan informasi publik, pelaksanaan standar layanan informasi, kesiapan sarana dan prasarana, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan aksesibilitas, transparansi, akurasi, dan kualitas informasi publik di lingkungan BKPSDM Kota Samarinda, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

II. Tujuan Monitoring dan Evaluasi

1. Menilai capaian pelayanan informasi publik di Triwulan I.

- 2. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam proses pelayanan.
- 3. Menyusun rekomendasi perbaikan pelayanan berdasarkan data dan temuan.

III. Data Permintaan Informasi

Jenis Layanan	Jumlah Masuk	Status Tindak Lanjut
Permintaan Informasi	5 permintaan	80%

IV. Analisis Pelayanan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik pada Triwulan I, tercatat sebanyak 5 permintaan informasi publik yang diterima oleh BKPSDM. Dari jumlah tersebut, sebanyak 80% permintaan informasi telah dapat ditindaklanjuti dan diberikan sesuai dengan ketentuan pelayanan informasi publik, sedangkan 20% permintaan tidak dapat diberikan karena informasi yang dimohon termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik pada Triwulan I telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Tidak diberikannya sebagian informasi bukan merupakan kendala dalam pelayanan, melainkan merupakan bentuk kepatuhan terhadap ketentuan mengenai pembatasan akses terhadap informasi tertentu yang dapat menimbulkan konsekuensi apabila dibuka kepada publik. Terhadap informasi yang dikecualikan, petugas pelayanan informasi perlu memastikan bahwa pengecualian dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan, apabila diperlukan, melalui mekanisme pengujian konsekuensi.

Secara keseluruhan, pelayanan informasi publik pada Triwulan I telah menunjukkan responsivitas yang baik terhadap permintaan masyarakat. Ke depan, BKPSDM perlu mempertahankan kualitas pelayanan, meningkatkan ketepatan dalam mengidentifikasi klasifikasi informasi, serta memastikan setiap permintaan informasi tercatat dan terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian, pelayanan informasi publik dapat terus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. Temuan dan Tantangan

1. Temuan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik pada Triwulan I, ditemukan bahwa terdapat 5 permintaan informasi publik yang diterima oleh BKPSDM. Sebanyak 4 permintaan informasi atau 80% telah ditindaklanjuti, sedangkan 1 permintaan informasi atau 20% tidak dapat diberikan karena informasi

yang dimohon termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan informasi publik telah berjalan dan setiap permintaan telah dilakukan identifikasi terhadap jenis serta status informasi yang dimohon. Terhadap permintaan yang termasuk informasi dikecualikan, perlu dipastikan bahwa penolakan pemberian informasi dilakukan berdasarkan dasar hukum yang jelas dan terdokumentasi sesuai mekanisme pengujian konsekuensi.

2. Tantangan

Tantangan dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik antara lain adalah memastikan ketepatan klasifikasi informasi, khususnya dalam membedakan informasi yang wajib tersedia atau diberikan kepada publik dengan informasi yang termasuk kategori dikecualikan. Selain itu, diperlukan peningkatan pemahaman petugas dan unit kerja terkait mengenai prosedur pelayanan informasi, pengujian konsekuensi, serta tata cara penyampaian tanggapan terhadap permintaan informasi yang tidak dapat diberikan.

Tantangan lainnya adalah menjaga konsistensi pencatatan, dokumentasi, dan pemutakhiran daftar informasi publik, sehingga setiap permintaan informasi dapat ditangani secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan penguatan koordinasi antara PPID dan unit kerja pengelola informasi, diharapkan kualitas pelayanan informasi publik pada triwulan berikutnya dapat terus ditingkatkan.

VI. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik Triwulan I, rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah:

1. Mempertahankan kualitas pelayanan terhadap setiap permintaan informasi publik dengan memastikan seluruh permintaan dicatat, diverifikasi, dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.
2. Meningkatkan ketepatan klasifikasi informasi, khususnya dalam mengidentifikasi informasi yang wajib diberikan dan informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.
3. Memastikan informasi yang dikecualikan memiliki dasar hukum yang jelas dan apabila diperlukan dilakukan pengujian konsekuensi sebelum informasi dinyatakan tidak dapat diberikan kepada pemohon.
4. Meningkatkan koordinasi PPID dengan unit kerja terkait dalam penyediaan dan verifikasi informasi agar pelayanan dapat diberikan secara tepat, akurat, dan sesuai kewenangan.
5. Melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala untuk memastikan informasi yang tersedia bagi masyarakat tetap aktual dan sesuai dengan kondisi terkini.
6. Meningkatkan dokumentasi pelayanan informasi publik, meliputi pencatatan permintaan, status tindak lanjut, jawaban kepada pemohon, serta dasar penolakan apabila informasi termasuk informasi yang dikecualikan.

7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai bahan perbaikan pelayanan informasi publik pada triwulan berikutnya, dengan mempertahankan capaian tindak lanjut sebesar 80% dan meningkatkan kualitas penyelesaian permintaan informasi secara keseluruhan.

VII. Penutup

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi BKPSDM Kota Samarinda ini disusun sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Berdasarkan hasil monitoring, belum terdapat permintaan informasi publik pada periode evaluasi, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi, publikasi, aksesibilitas informasi, serta pemutakhiran Daftar Informasi Publik agar keberadaan layanan informasi publik lebih dikenal dan mudah dimanfaatkan oleh masyarakat.

Hasil monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan BKPSDM Kota Samarinda. Dengan pengelolaan yang lebih tertib, transparan, akurat, dan mudah diakses, diharapkan pelayanan informasi publik dapat terus ditingkatkan serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Samarinda, 15 April 2026

Ketua PPID Pelaksana,



Drs. SIAMI MISNAM,
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 196812121988031010

LAMPIRAN

REKAP BULAN JANUARI 2026

REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK BULAN JANUARI 2026
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

No.	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan penggunaan informasi (penelitian, skripsi/tesis/disertasi, pengawasan publik, dll)	Keputusan		Alasan Penolakan
						Diterima	Ditolak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	6 Jan 2026	Bank Kaltimara	Bank Kaltimara	Permintaan data jumlah ASN Kota Samarinda	Kepegawaian	√		-
2.	5 Jan 2026	Dinas Kesehatan Kota Samarinda	Dinas Kesehatan Kota Samarinda	Permintaan kotak talenta PND di Dinas Kesehatan Kota Samarinda	Manajemen Talenta Dinas Kesehatan Kota Samarinda		√	Data box talenta diberikan langsung kepada yang bersangkutan
3.	22 Jan 2026	Badan Pusat Statistik Kota Samarinda	Badan Pusat Statistik Kota Samarinda	Permohonan Data	Kepegawaian	√		-

Samarinda, 9 Februari 2026
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,



SAMSAIMUN R, SE
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 197310072008011014

REKAP BULAN FEBRUARI 2026

REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK BULAN FEBRUARI 2026
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

No.	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan penggunaan informasi (penelitian, skripsi/tesis/disertasi, pengawasan publik, dll)	Keputusan		Alasan Penolakan
						Diterima	Ditolak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	3 Feb 2026	Inspektorat Kota Samarinda	Inspektorat Kota Samarinda	Permintaan Nama dan Jabatan Tim Asesor Penilaian mandiri SPIP terintegrasi tingkat Organisasi perangkat daerah	SPIP	√		-
2.	11 Feb 2026	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	Permintaan Data Gender dan Anak Terpilah Kota Samarinda	PPRG	√		-

Samarinda, 9 Maret 2026
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,


SAMSAIMUN R, SE
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 197310072008011014

REKAP BULAN MARET 2026

REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK BULAN MARET 2026
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

No.	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan penggunaan informasi (penelitian, skripsi/tesis/disertasi, pengawasan publik, dll)	Keputusan		Alasan Penolakan
						Diterima	Ditolak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-

Samarinda, 6 April 2026
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,


SAMSAIMUN R, SE
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 197310072008011014